

PANDUAN PENGENALAN HKI



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KLINIK KONSULTASI HKI
Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
Departemen Perindustrian
JAKARTA



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

* SEJARAH HKI

Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pembangunan industri dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan yaitu persaingan yang semakin tajam. Dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), liberalisasi perdagangan dalam APEC pada tahun 2010 untuk Negara maju dan tahun 2020 untuk Negara berkembang, dan skema CEPT dalam rangka AFTA-ASEAN pada tahun 2003, maka gerak perdagangan dunia akan semakin dinamis dan cepat.

HKI tidak hanya semata-mata masalah teknis hukum tapi juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara, penemu, masyarakat juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antar Negara.

Sejak berdirinya WTO, banyak kasus sengketa perdagangan yang diajukan karena melanggar ketentuan GATT/WTO. Kasus yang banyak dipersengketakan adalah masalah pembatasan impor, pelanggaran HKI, subsidi, diskriminasi pasar domestik dan diskriminasi standar barang. Selain masalah dalam ketentuan GATT/WTO tersebut terdapat kecenderungan pada Negara-negara maju menggunakan kebijakan unilateral dan praktek-praktek perdagangan yang bersifat anti persaingan dalam menghambat impor dan melakukan proteksi domestik secara tidak wajar. Hal ini dilakukan dengan mengkaitkan antara perdagangan dengan masalah lain. Kasus-kasus HKI khususnya Hak Cipta telah menjadi salah satu alasan beberapa Negara untuk menghentikan fasilitas Sistem Preferensi Umum (GSP), sehingga menghambat ekspor produk Indonesia.

* PENGERTIAN HKI

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (Property) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai assets perusahaan.

Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif.



* **MANFAAT HKI**

- Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.
- Bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
- Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI.
- Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.
- Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/penipuan.
- Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

B. LANDASAN HUKUM HKI

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain :

1. Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
2. Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
3. Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
6. Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
7. Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten
8. Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta



HAK CIPTA

UU No. 19 Tahun 2002

A. PENGERTIAN UMUM

1. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
2. Pencipta adalah :
 - ◆ Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
 - ◆ Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut;
 - ◆ Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;
 - ◆ Badan hukum
3. Hak Cipta
Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Hak Cipta, adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut.
5. Yang dimaksud dengan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta adalah Pelaku, Produser Rekaman Suara dan Lembaga Penyiaran yaitu :

Pelaku: adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memerankan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklarasikan atau mempermainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.

Produser Rekaman Suara: adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukkan maupun suara atau bunyi lainnya.

Lembaga penyiaran: adalah organisasi penyelenggara siaran, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyiaran atas suatu karya siaran yang menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistim elektromagnetik lainnya.

B. OBYEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA

1. Obyek perlindungan menurut Undang-undang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya :
 - Buku, program komputer, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan;



- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film, dan karya rekaman video;
 - Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
 - Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni pahat, seni patung dan kaligrafi;
 - Seni batik;
 - Karya arsitektur;
 - Peta;
 - Sinematografi;
 - Fotografi;
 - Terjemahan, tafsir dan penyusunan bunga rampai.
2. Perlindungan Hak Cipta diberikan kepada pengungkapan atau cara gagasan itu diungkapkan.
 3. Perlindungan bagi karya asing : Negara peserta TRIP's harus memberikan perlindungan kepada warga negara peserta lainnya, tidak boleh kurang dari perlakuan negara tersebut kepada warga negaranya sendiri.

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

1. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (*deveratif*).
2. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer, dan karya deveratif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran.
3. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan.
4. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
5. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

D. STATUS PENDAFTARAN

1. Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran, sifatnya otomatis. Namun demikian, dianjurkan kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.
2. Yang tidak dapat didaftarkan sebagai Ciptaan adalah :
 - Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
 - Ciptaan yang tidak orisinal
 - Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata
 - Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
 - Ketentuan yang diatur dalam pasal 12 UU Hak Cipta



E. HAL-HAL YANG TIDAK DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA.

Yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan, adalah :

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan didalam dan diluar pengadilan;
3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan :
 - a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
4. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
5. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
6. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

F. MUTASI DAN LISENSI

1. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (merupakan kekayaan) yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, antara lain melalui :
 - Pewarisan,
 - Hibah,
 - Wasiat,
 - Dijadikan Milik Negara dan
 - Perjanjian.

Dalam perjanjian harus dilakukan dengan Akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu.

2. Negara Memegang hak Cipta atas :
 - Karya peninggalan sejarah, prasejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
 - Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, dipelihara dan dilindungi oleh negara dan sekaligus negara sebagai pemegang Hak Cipta-nya terhadap luar negeri.
 - Suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, dan ciptaan itu belum diterbitkan.



3. Lisensi

- Pemegang Hak Cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan Surat Perjanjian Lisensi;
- Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi meliputi seluruh ciptaan untuk waktu tertentu dan berlaku diseluruh wilayah R.I.
- Kecuali jika diperjanjikan lain pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.
- Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan dikantor Hak Cipta.
- Adapun tujuan pemberian lisensi adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak yang bukan pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk memanfaatkan hasil ciptaan Pencipta dan bagi Pencipta dapat menerima imbalan atau royalti atas hasil ciptaannya.

4. Lisensi Wajib

Lisensi wajib dari pemegang hak meliputi pengumuman dan perbanyakan ciptaan dengan ijin Menteri Hukum dan HAM bagi kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan.

G. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar Hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
2. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta, yaitu :
 - Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Melanggar ketentuan pasal 16, ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta).
 - Melanggar ketentuan pasal 18, ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

H. PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA

Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. melalui Direktorat Hak Cipta dengan melampirkan :

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga, lembar pertama dibubuhi Materai Rp. 6.000,- (ukuran kertas folio)
2. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
3. Ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya
4. Mengisi formulir Surat pernyataan kepemilikan produk, bermaterai Rp. 6000,-



5. Surat permohonan pendaftaran dilampiri :
 - Contoh fisik ciptaan
 - Bukti kewarganegaraan berupa foto copy KTP dari pencipta, pemegang hak cipta.
 - Foto copy NPWP
 - Akte/salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris.
 - Gambar/foto produk ukuran 3 R sebanyak 12 lembar
 - Deskripsi/uraian tentang produk yang akan di daftarkan

I. FOLKLOR

Yang dimaksud dengan **“Folklore”** dan **“Traditional Knowledge”** adalah suatu karya intelektual yang terdapat di dalam masyarakat tradisional secara turun temurun dan apabila tidak dipertahankan dikhawatirkan akan punah dan apabila itu terjadi akan merupakan kerugian bagi khasanah pengetahuan manusia pada umumnya, atau dikhawatirkan akan dimanfaatkan secara tidak sah dan tidak adil oleh pihak-pihak di luar pemiliknya.

Folklor mencerminkan kebudayaan manusia yang diekspresikan melalui musik, tarian, drama seni, kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra dan sarana lain untuk mengekspresikan kreativitas yang umumnya memerlukan sedikit ketergantungan pada teknologi tinggi.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak secara penuh mengakomodasikan dan melindungi folklor penduduk asli. Ketentuan mengenai perlindungan bagi folklor penduduk asli dalam Undang-undang Hak Cipta memiliki kekurangan, karena undang-undang Hak Cipta menentukan syarat-syarat mengenai kepemilikan dan penciptanya, bentuk utama, keaslian, durasi dan hak-hak dalam karya derivatif (hak-hak pengalihwujudan). Oleh karenanya batasan-batasan Hak Cipta sebagai bidang HKI masih belum menempatkan folklor asli untuk memenuhi syarat elemen bagi perlindungan Hak Cipta.

Pasal 10 undang-undang Hak Cipta mementukan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; dan Negara memegang Hak Cipta atas Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan Warga Negara Indonesia harus lebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait dalam masalah tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud di atas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



P A T E N

UU No. 14 Tahun 2001

A. PENGERTIAN UMUM

1. Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten
5. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau orang yang menerima hak tersebut dari Pemilik Paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
7. Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

B. OBYEK PERLINDUNGAN

Invensi yang dapat diberikan perlindungan Paten adalah Invensi yang memenuhi syarat :

1. Novelty
Suatu Invensi dianggap “baru”, jika pada saat pengajuan permintaan paten Invensi tersebut tidak sama dengan pengungkapan teknologi sebelumnya.
2. Inventif
Suatu Invensi mengandung langkah inventif, jika Invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa dibidang teknologi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
3. Dapat diterapkan dalam industri.

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
2. Paten sedehana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.



D. INVENSI YANG TIDAK DIBERIKAN PATEN

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN

1. Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya.
 - Dalam hal Paten Produk : membuat, memakai, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
 - Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.
2. Dalam hal Paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten proses yang dimilikinya.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan Pemilikan dan Pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.
4. Kewajiban Pemegang Paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan (rincian biaya tahunan terlampir).

F. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak dan melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

G. PROSEDUR PENGAJUAN PERMINTAAN PATEN

1. Mengisi formulir permintaan paten dengan melampirkan :
 - a. Bukti kewarganegaraan berupa foto copy KTP dari Inventor, pemegang hak.
 - b. Foto copy NPWP untuk pemegang hak Badan Hukum



- c. Akte/salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris.
 - d. Surat pernyataan bukti kepemilikan hak atas Invensi yang ditandatangani oleh pemilik, bermaterai Rp. 6000,-
 - e. Deskripsi/Uraian Invensi termasuk di dalamnya klaim invensi dan abstrak invensi
 - f. Gambar detail Invensi beserta uraiannya secara terperinci
 - g. Dokumen (permintaan) paten prioritas dan terjemahannya
 - h. Sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya
2. Penulisan deskripsi Invensi
- a. Penulisan deskripsi Invensi atau uraian Invensi harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang ahli dibidangnya, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - b. Isi yang diungkapkan dalam deskripsi pada setiap sub judulnya, diuraikan seperti dibawah ini :
 - Judul Invensi : menggambarkan Invensi dengan singkat dan dibatasi maksimum 3 (tiga) baris.
 - Bidang teknik Invensi : menjelaskan tentang teknologi yang khusus dari Invensi tersebut.
 - Latar Belakang Invensi : pada bagian ini diungkapkan teknologi – teknologi atau Invensi-Invensi yang ada (prior art) yang relevan, sebelum Invensi baru saat ini. Dikemukakan pula masalah atau kekurangan yang ada “prior art” tersebut dibandingkan dengan Invensi baru tersebut. Sehingga tujuan Invensi ini adalah menyelesaikan masalah dengan mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada.
 - Ringkasan Invensi : mengungkapkan ciri-ciri Invensi atau dengan kata lain mengungkapkan ciri-ciri kelaim mandiri.
 - Uraian Singkat Gambar : Berisikan keterangan singkat gambar-gambar yang ditampilkan untuk mendukung kejelasan uraian Invensi.
Contoh : Gambar 1 adalah gambar pandangan depan Invensi.
Gambar 2, jika masih dianggap perlu untuk menjelaskan uraian Invensi.
 - Uraian lengkap Invensi : Bagian ini menguraikan secara lengkap Invensi yang dimaksud. Ciri-ciri Invensi tidak ada yang tertinggal pada bagian ini, karena pada saat pemeriksaan Substantif nantinya pemohon tidak boleh melakukan perubahan dengan menambah ciri Invensi
 - Klaim : mengungkapkan ciri-ciri yang terdapat pada Invensi yang dimintakan paten (paten : 1 atau > 1 klaim), dan paten sederhana hanya 1 klaim.
 - Abstrak : merupakan ringkasan dari uraian lengkap Invensi dan dibatasi maksimum 200 kata.

Catatan : diketik diatas kertas HVS ukuran A4, berat 100 gram, space pengetikan 1,5 dengan format pengetikannya pada tepi sisi atas 2 cm, bawah 2 cm, kanan 2,5 cm dan sisi kiri 2 cm.
3. Pengumuman Permintaan Paten
- Pengumuman permintaan Paten berlangsung selama 6 (enam) bulan dapat dilihat pada Papan Pengumuman Permintaan Paten, dikantor Paten dan Buku BRP (Berita Resmi Paten) yang diterbitkan secara berkala.



4. Permohonan pemeriksaan Substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya.
5. Pemeriksaan substantif meliputi kebaruan dan *industrial application*.



A. PENGERTIAN UMUM

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek merupakan “*suatu tanda pembeda*” atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.

Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan, (yurisprudensi MARI).

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang adalah merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum.

Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pemegang/pemilik Hak Merek yaitu : orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), Badan Hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek yang disebut dengan Merek Terdaftar.

Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi asal sama dengan Indikasi Geografis, tetapi tidak didaftar atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang dan jasa.

TANDA YANG TIDAK BOLEH DIJADIKAN MEREK

- Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut
- Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan.
- Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang.
- Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.
- Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya.



B. OBYEK PERLINDUNGAN

1. Perlindungan atas Merek

Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada “Pemilik Merek Yang Terdaftar” dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya.

2. Hal penting yang perlu untuk diketahui

Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya Kepastian Hukum atas Merek Terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.

C. STATUS PENDAFTARAN

Indonesia mengenal atau menganut azas konstitutif yaitu : hak atas Merek diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang Hak Merek adalah seseorang yang mendaftarkan untuk pertama kalinya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

D. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

Jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (filing date). Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali.

E. MUTASI DAN LISENSI

Pengertian Mutasi meliputi pengalihan hak dan perubahan nama dan alamat.

1. Pengalihan hak.

Pengalihan hak atas merek dilakukan dengan cara :

- Pewarisan
- Wasiat
- Hibah
- Perjanjian dan sebab-sebab lain sesuai dengan UU

2. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

F. PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 90 UU Merek No. 15 Tahun 2001 :

Pelanggaran atas Hak Merek terdaftar “yang sama pada keseluruhannya” dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 91 UU Merek No. 15 Tahun 2001 :

Pelanggaran atas Merek Terdaftar “yang sama pada pokoknya” dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau didenda paling banyak Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).



Pelanggaran terhadap pasal 94 dikategorikan sebagai “Tindak Pidana Pelanggaran”.

Yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak atas Merek hanya pemegang Hak Merek, yaitu Merek yang telah terdaftar.

Bagi Merek tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas merek terdaftar maupun atas merek tidak terdaftar lainnya.

G. PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK

1. Pengajuan permohonan sesuai dengan yang telah disediakan oleh Kantor Merek, dan melampirkan :
 - a. Mengisi formulir pendaftaran Merek rangkap 4 (empat)
 - b. Mengisi Surat Pernyataan kepemilikan merek, bermaterai Rp. 6000,-.
 - c. Fotocopy KTP pemilik merek
 - d. Fotocopy akte pendirian Badan Hukum yang dilegalisir notaris bagi pemohon atas nama Badan Hukum
 - e. Fotocopy NPWP bagi pemohon atas nama Badan Hukum
 - f. Etiket Merek sebanyak 26 (duapuluh enam) lembar, 4 (empat) lembar ditempel pada masing-masing lembaran form dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan minimal 2 x 2 cm
 - g. Contoh fisik produk yang didaftarkan
 - h. Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek pertama kali bagi merek dengan Hak Prioritas
2. Pemeriksaan permintaan pendaftaran Merek.
 - a. Pemeriksaan formal
Pemeriksaan formal adalah pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif yang ditetapkan.
 - b. Pemeriksaan Substantif.
Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain.



RAHASIA DAGANG

UU No. 30 Tahun 2000

A. PENGERTIAN UMUM

1. Rahasia Dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”
2. Informasi yang dianggap rahasia
Yaitu apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
3. Informasi yang bernilai ekonomis /komersial
Yaitu apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
4. Adanya upaya menjaga kerahasiaan
Yaitu apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

B. OBYEK PERLINDUNGAN

1. Lingkup perlindungan Rahasia dagang meliputi:
 - Metode produksi
 - Metode pengolahan
 - Metode penjualan
 - Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat secara umum.
2. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai informasi yang dimiliki dilindungi sebagai rahasia dagang, antara lain adalah:
 - Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh kalangan di luar perusahaannya
 - Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh para karyawan di dalam perusahaannya
 - Sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi kerahasiaan informasinya
 - Nilai dari informasi tersebut bagi dirinya dan bagi pesaingnya
 - Derajat kesulitan atau kemudahan untuk mendapatkan atau menduplikasikan informasi yang sama oleh pihak lain

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

Dalam hal perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan rahasia dagang, yaitu selama pemiliknnya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiaannya maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum.



D. MUTASI DAN LISENSI

Sebagai hak milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain melalui:

- Pewarisan
- Hibah
- Wasiat
- Perjanjian tertulis
- Lisensi

E. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pencurian
- Penyadapan
- Spionase industri
- Membujuk untuk mengungkapkan atau membocorkan rahasia dagang melalui penyipuan, paksaan dll.
- Dengan sengaja mengungkapkan atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban yang tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan

2. Ketentuan Pidana

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain, atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3. Tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan.



DESAIN INDUSTRI

UU No. 31 Tahun 2000

A. PENGERTIAN UMUM

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.
3. Ciri utama dari desain industri adalah bahwa karya desain tersebut dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses produksi
4. Hak Desain Industri adalah Hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
5. Hak-hak Pendesain
 - Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinas Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi Hak Pendesain, apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
 - Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
 - Pendesain berhak mendapatkan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial dari desain yang dihasilkan
 - Nama pendesain mempunyai hak dicantumkan dalam Berita Resmi Desain Industri

B. OBYEK PERLINDUNGAN

Yang menjadi obyek perlindungan Desain Industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk, dan bukan atas teknologi dan Inventorannya dengan syarat :

- Bersifat baru dan orsinil
- Dianggap tidak baru/orsinil bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

1. Pendaftaran desain industri berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran.
2. Tidak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran desain yang telah habis masa berlakunya.



D. STATUS PENDAFTARAN

1. Pendaftaran desain industri merupakan suatu persyaratan untuk mendapat perlindungan.
2. Untuk dapat diberikan perlindungan maka desain industri tersebut harus desain yang baru, yaitu belum pernah diumumkan atau belum pernah digunakan melalui cara apapun sebelum permintaan pendaftaran

E. MUTASI DAN LISENSI

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis
5. Lisensi

F. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Melanggar Hak Desain Industri terdaftar diancam penjara 4 tahun atau denda Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
2. Tidak mencantumkan nama pendesain dalam Berita Resmi Desain Industri/ dalam sertifikat Desain Industri diancam pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan.

G. PROSEDUR DAN SYARAT PENDAFTARAN

1. Mengisi formulir pendaftaran Desain Industri rangkap 4
2. Mengisi formulir Surat Pernyataan kebaruan dan kepemilikan produk, bermaterai Rp. 6000,-
3. Melampirkan gambar atau foto produk dengan perspektif tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah (rangkap 6)
4. Melampirkan uraian dari desain industri meliputi arti, fungsi dan kegunaan produk yang akan di daftarkan
5. Melampirkan contoh fisik produk
6. Dalam hal Permohonan yang diajukan secara bersama lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang lain
7. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi surat pengalihan hak Desain Industri.
8. Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri
9. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:
 - Satu desain industri atau
 - Beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau memiliki kelas yang sama
9. Pemohon yang bertempat tinggal di luar negara RI harus mengajukan permohonan melalui kuasa yang berdomisili di wilayah Indonesia.



DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

UU No. 32 Tahun 2000

A. PENGERTIAN UMUM

1. Desain Tata Letak

Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu

2. Sirkuit terpadu (Circuit Layouts)

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

4. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu Hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan karya intelektual tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

B. OBYEK PERLINDUNGAN

Obyek perlindungan Desain tata letak sirkuit terpadu antara lain adalah;

1. Harus memenuhi syarat orsinil
2. Dinyatakan orsinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum.
3. Mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

1. Untuk mendapatkan perlindungan maka desain tata letak sirkuit terpadu harus didaftar
2. Diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan permohonan.
3. Dalam hal telah dieksploitasi secara komersial, maka permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
4. Waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun

D. SUBYEK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Subyek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah:

1. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain



2. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain
3. Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
4. Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

E. MUTASI DAN LISENSI

Hak Desain tata letak sirkuit terpadu dapat dialihkan:

1. Lisensi
2. Pewarisan
3. Hibah
4. Wasiat
5. Perjanjian tertulis

F. PELANGGARAN DAN SANKSI

Menggunakan dengan sengaja atau tanpa hak dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Tidak mencantumkan nama pendesain dalam Sertifikat atau dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

G. PROSEDUR DAN SYARAT PENDAFTARAN

1. Mengisi formulir pendaftaran, dilampiri oleh :
 - a. Salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya.
 - b. Surat pernyataan kepemilikan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya, bermaterai Rp. 6000,-.
 - c. Gambar/foto produk yang dimintakan pendaftarannya
 - d. Contoh fisik produk
2. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
3. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai surat pernyataan pengalihan hak dari pendesain, bermaterai Rp. 6000,-.
4. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus mengajukan permohonan melalui kuasanya yang berdomisili di wilayah Indonesia.



DAFTAR KELAS BARANG

Kelas 1

Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematri; zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak; perekat yang dipakai dalam industri.

Kelas 2

Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan pelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/penyering; bahan mentah damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.

Kelas 3

Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangian, minyak-minyak sari, kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi.

Kelas 4

Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumans; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin; sumbu-sumbu.

Kelas 5

Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu, pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.

Kelas 6

Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi; barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bikh-bijih.

Kelas 7

Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur.

Kelas 8

Alat-alat perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet.

Kelas 9

Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayanan, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan); penyelamatan dan pengiritan; aparat untuk merekam; mengirim atau memproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik; disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukan kepingan logam kedalamnya; mesin



kas; mesin hitung, peralatan pengolah data dari komputer; aparat; aparat pemadam kebakaran.

Kelas 10

Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda otopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.

Kelas 11

Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.

Kelas 12

Kendaraan-kendaraan, aparat untuk bergerak, didarat, udara dan air.

Kelas 13

Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil bahan peledak; kembang api, petasan.

Kelas 14

Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan; batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.

Kelas 15

Lat-alat musik

Kelas 16

Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis menulis; perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga; alat-alat kesenian; kwas untuk cat; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran(kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain); kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

Kelas 17

Karet; getah-perca, asbes, mika dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.

Kelas 18

Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah, koper-koper dan tas-tas untuk tamasya, payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

Kelas 19

Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam, monumen-monumen bukan dari logam.

Kelas 20

Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain), dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading balei, kulit kerang, amben, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.

Kelas 21

Perkakas dari wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat (kecuali



kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau yang setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin atau pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

Kelas 22

Tembang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar untuk pertenunan.

Kelas 23

Barang-barang untuk tekstil

Kelas 24

Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.

Kelas 25

Pakaian, alar kaki, tutup kepala.

Kelas 26

Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita, kancing-kancing, kait dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.

Kelas 27

Karpet-karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil).

Kelas 28

Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.

Kelas 29

Daging ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging; buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.

Kelas 30

Kopi, the, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi, madu, air gula; ragi, bubuk pengembang roti/kue; garam; moster; cuka, saus-saus (bumbu-bumbu); rempah-rempah; es.

Kelas 31

Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar, benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami makanan hewan; mout.

Kelas 32

Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.

Kelas 33

Minuman-minuman keras (kecuali bir).

Kelas 34

Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api.



DAFTAR KELAS JASA

Kelas 35

Periklanan, manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.

Kelas 36

Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.

Kelas 37

Pembangunan gedung, perbaikan; jasa-jasa pemasangan.

Kelas 38

Telekomunikasi.

Kelas 39

Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.

Kelas 40

Perawatan bahan-bahan.

Kelas 41

Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olahraga dan kebudayaan.

Kelas 42

Penyediaan makanan dan minuman; akomodasi sementara; perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **Merek/Ciptaan/Paten** "....." yang dimintakan pendaftaran adalah milik saya dan tidak meniru Merek/Ciptaan/Paten orang lain baik seluruhnya maupun pada pokoknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Materai 6000,-

(.....)



DESAIN INDUSTRI

PERNYATAAN KEPEMILIKAN DAN KEBARUAN

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Kewarganegaraan/Badan Hukum :

Berkedudukan/beralamat di :

Dengan ini menyatakan bahwa saya/kami adalah pendesain/pemilik sesungguhnya dari desain industri :

bahwa desain industri tersebut baru.

Demikianlah saya/kami menyatakan dengan sesungguhnya agar pihak-pihak yang berkepentingan maklum adanya.

.....,

Pemilik/Yang bertanda tangan,

materai 6000

(.....)



PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

* Tgl Masuk :	* Untuk Permintaan Merek : DAGANG
* No. Agenda :	* Tgl. Penerimaan Permintaan. :
Nama kewarganegaraan dan Alamat Pemilik Merek :	
Nama dan alamat kuasa :	
Alamat yang dipilih di Indonesia (Diisi untuk pemilik merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia) :	
Nama Negara dan tempat tinggal permintaan Pendaftaran merek yang pertama kali (Diisi untuk permintaan pendaftaran yang diajukan dengan hak prioritas) :	
Warna-warna etiket :	Etiket Merek
Arti Bahasa/Huruf/angka Asing dalam etiket merk :	
Kelas Barang/Jasa :	
Jenis Barang/Jasa :	

* Diisi oleh Kantor Merek

.....
Pemilik Merek,

Tanda tangan :

Nama Lengkap :



Lampiran I
Peraturan menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01 – HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth :
Direktur Jenderal HKI
Melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta
 - 1. N a m a : _____
 - 2. Kewarganegaraan : _____
 - 3. Alamat : _____

- II. Pemegang Hak Cipta
 - 1. N a m a : _____
 - 2. Kewarganegaraan : _____
 - 3. Alamat : _____

- III. Kuasa
 - 1. N a m a : _____
 - 2. Kewarganegaraan : _____
 - 3. Alamat : _____

- IV. Jenis dan judul cipta yang : _____
dimohonkan

- V. Tanggal dan tempat di : _____
umumkan untuk pertama kali
diwilayah Indonesia atau diluar
wilayah Indonesia : _____

- VI. Uraian Ciptaan : _____

.....

Pemohon,

(materai 6.000,-)

Tanda tangan : _____
Nama Lengkap :

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir Permohonan Paten

<i>Düisi oleh petugas</i>	
Tanggal pengajuan :	
Nomor permohonan :	
Dengan ini saya/kami ¹⁾ :	
(71) Nama :	
Alamat ²⁾ :	
Warga Negara :	
Telepon :	
NPWP (Jika ada) :	
Mengajukan permohonan paten/paten sederhana *)	[]
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :	
(74) melalui/tidak melalui*) Konsultan Paten :	[]
Nama Badan Hukum ³⁾ :	
Alamat Badan Hukum :	
Nama Konsultan Paten :	
Alamat ²⁾ :	
Nomor Konsultan Paten :	
Telepon/fax :	
(54) dengan judul invensi :	[]
Permohonan paten ini merupakan pecahan Dari permohonan paten nomor :	[]



Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,

(.....⁶)

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang, maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
 - 2) Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
 - 3) Jika konsultan paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten, maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
 - 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
 - 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan
 - 6) Jika permintaan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.
- *) Coret yang tidak sesuai

Form No. : 001/P/HKI/2000

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy



**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI**

<i>Diisi oleh Petugas</i>	
(15) Tanggal Permohonan : _____	
(22) Tanggal Penerimaan : _____	
(11) Nomor Permohonan : _____	
Dengan ini saya/kami ¹⁾	Diisi oleh Petugas ()
(71) Nama Pemohon :	
(86) Warga Negara :	
Alamat ²⁾ :	
Telepon/Fax :	
NPWP :	
Mengajukan permohonan Pendaftaran Desain Industri	
Melalui/tidak melalui *) Konsultan HaKI	()
(74) Nama Konsultan HaKI :	
Alamat ²⁾ :	
Nama Badan Hukum ³⁾ :	
Alamat Badan Hukum :	
Nomor Konsultan HaKI :	
Alamat E-Mail :	
Telepon/Fax :	
(54) Judul Desain Industri :	()
Tanggal dan tempat pertama kali Desain Industri tersebut diumumkan :	
(72) Nama dan Kewarganegaraan Pendesain-pendesainnya ⁴⁾	()
.....,,	
.....,,	
.....,,	
.....,,	
Permohonan Pendaftaran Desain Industri ini diajukan dengan/ tidak dengan *) hak prioritas (30)	()
:	
(33)Negara (32)Tgl penerimaan permohonan pertama kali (31)Nomor Prioritas	()
..... 	
(51) Kelas Desain Industri (<i>Kelas Locarno</i>) :	



Bersama ini Saya/Kami lampirkan ⁵⁾ :	
1 (satu) rangkap :	
() Surat Kuasa	()
() Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Desain Industri	()
() Bukti Pemilikan Hak atas Desain Industri	()
() Bukti Prioritas dan Terjemahannya	()
() Dokumen (permohonan) Desain Industri dengan prioritas dan terjemahannya	()
() Dokumen lain (sebutkan) :	()
3 (tiga) rangkap :	
() Uraian Desain Industri atau keterangan gambar	()
() Contoh Fisik	()
() Gambar-gambar atau foto-foto Desain Industri(sebutkan jumlahnya)	()

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permohonan
Desain Industri ⁶⁾

(.....)


Keterangan :

1. Jika lebih dari satu orang pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Alamat surat menyurat.
3. Jika Konsultan HaKI atau Kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada Badan Hukum tertentu dan bergerak di bidang HaKI, maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
6. Jika Permohonan Desain Industri diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka satu orang ditunjuk oleh kelompok/group sebagai pemohon.
 - Konsultan HaKI atau Kuasa, yang berhak menandatangani adalah Konsultan yang terdaftar di Kantor HaKI atau Kuasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*) Coret yang tidak perlu.




TATA CARA PENDAFTARAN HKI MELALUI KKH-IKM






PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK






PROSEDUR PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI







PROSEDUR PENDAFTARAN PATEN





PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA





**DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN**

KLINIK KONSULTASI HKI
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Departemen Perindustrian

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 - 53 Lt. 16, Jakarta Selatan
Telp : (021) 5255509 exl. 2168 Fax : (021) 52921278